PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN KARANGDOWO
DESA SOKA

KEPUTUSAN KEPALA DESA SOKA
DESA SOKA KECAMATAN KARANGDOWO
KABUPATEN KLATEN

NOMOR 03 TAHUN 2020

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA KERJA PENYUSUN NASKAH RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes) TAHUN 2021 – 2026 DESA SOKA KECAMATAN KARANGDOWO KABUPATEN KLATEN

KEPALA DESA SOKA,

Menimbang :

a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, maka perlu disusun Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;

b. bahwa untuk kelancaran penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2021 – 2026 Desa Soka Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten, dipandang perlu membentuk Tim Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa SOKA Tahun 2021 – 2026.;

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan b di atas perlu dituangkan dalam bentuk Keputusan Kepala Desa, Desa SOKA, Kecamatan KARANGDOWO, Kabupaten Klaten.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 144 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
12. Peraturan daerah Kabupaten Klaten Nomor 19 Tahun 2003 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten ;
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa ;
15. Peraturan Bupati Klaten Nomor 22 Tahun 2014 tentang Tata cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa
16. Peraturan Bupati Klaten Nomor 46 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
17. Peraturan Bupati Klaten Nomor 47 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa.

Memperhatikan : Hasil pembahasan dalam Rapat Pertemuan Pemerintah Desa, Badan Permusyawatan Desa (BPD) , LKMD, Lembaga Kemasyarakatan, KPM dan Tokoh- Tokoh Masyarakat Desa Soka pada tanggal 29 Januari 2020.

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Soka Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten Tahun 2021 – 2026.

KEDUA Susunan Tim Penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) sebagaimana DIKTUM PERTAMA sebagai berikut :

Ketua : Sunarwanta, SH
Sekretaris : Juli Susilo Margono, SE
Anggota : Subana, S.Sos
: Sinung D, S.Pd
: Suripto, S.Pd
: Pramana
: Lindri Dwi S, A.Md

KETIGA : Susunan Tim Penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Soka Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten Tahun 2021–2026 mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Merumuskan pokok-pokok pikiran kelompok kerja Penyusun Naskah dalam rangka penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa SOKA Tahun 2021 – 2026.
2. Menyusun Naskah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa SOKA Kecamatan KARANGDOWO, Kabupaten Klaten Tahun 2021 – 2026.
3. Dalam menyusun Naskah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa SOKA bekerja sama dengan pihak – pihak terkait yang memiliki kompetensi tentang Pemerintah Desa SOKA sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Desa.
4. Menyiapkan Naskah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) beserta Penjelasannya Kepada Kepala Desa sebagai bahan Pertimbangan dalam menyusun Rencana strategis Desa SOKA Tahun 2021 – 2026.
   Penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) memuat kerangka Ekonomi, Prioritas Pembangunan Desa, Rencana Kerja setiap tahunnya dengan Peraturan Kepala Desa.

KEEMPAT : Masa Tugas Tim Penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) sejak ditetapkan Keputusan ini sampai dengan disampaikan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kepada Kepala Desa SOKA.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa SOKA Tahun Anggaran 2020.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Desa Soka
Pada tanggal : Januari 2020

KEPALA DESA SOKA

Hj. SRI MAWARNI, A.Md